

Memperkuat Perspektif, Keberpihakan,  
Pengetahuan dan Keahlian Penanganan  
Korban  
**Amanat Perpres Penyelenggaraan  
Diklat?**



**Budhis Utami**  
KAPAL Perempuan

# 1. Istilah “Pendidikan dan Pelatihan”

- Organisasi perempuan yang berinisiatif mengajukan draf Perpres Diklat selalu memberikan penekanan penggunaan istilah Diklat bukan pelatihan saja Sebagaimana amanat UU TPKS, pasal 81.
- Perdebatan penggunaan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan kata pelatihan saja dalam pembahasan di PAK dan Pertemuan Harmonisasi Pepres.
- Kemenkumham yang paling mendesakkan penggunaan istilah Diklat di antara para K/L yang terus mendesakkan menggunakan istilah pelatihan saja.



## 2. Mengapa “Pendidikan dan Pelatihan”?


Meningkatkan perspektif, pengetahuan, pemahaman, keberpihakan pada korban dan ketrampilan dalam penanganan.



- a. Sensitifitas gender meliputi; keadilan dan kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender,
- b. Disabilitas dan inklusi sosial
- c. Hak asasi manusia, termasuk hak asasi perempuan, hak anak, dan hak penyandang disabilitas
- d. Perspektif korban;
- e. Filosofis, asas, tujuan, dan aspek materiil dalam UU TPKS;
- f. Hukum acara khusus TPKS;
- g. Penanganan terpadu sesuai mandat UU TPKS
- h. Hak-hak korban TPKS meliputi aspek penanganan, perlindungan dan pemulihan;
- i. Pencegahan TPKS

# 3. Ada Jenjang Diklat

1. Tingkat dasar: membekali peserta tentang pengetahuan dasar hak asasi manusia dan non-diskriminasi serta kewajiban negara, termasuk ketidakadilan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam jaringan dan luar jaringan, inklusi, disabilitas, hak anak, mekanisme HAM nasional, regional dan internasional.
2. Tingkat menengah: penerapan dari pengetahuan di atas
3. Tingkat lanjut: memberikan pemahaman mekanisme pelayanan terpadu, keterampilan berkoordinasi dan bekerja sama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban



# 4. Peserta

1. Peserta Pendidikan dan pelatihan adalah aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada lembaga layanan berbasis masyarakat (penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, pemberi bantuan hukum, psikolog, psikiatri, pekerja sosial, pendamping).
2. Peserta Diklat PP TPKS direkomendasikan oleh diklat asal lembaga peserta.



# 5. Tenaga Pengajar

1. Tenaga pengajar pada Diklat PP TPKS dapat berasal dari: pejabat negara, pejabat karir, dosen, widyaiswara, pakar dan/atau praktisi.
2. Syarat menjadi pengajar adalah berintegritas, memiliki pengetahuan tentang HAM, gender, hak anak, penyandang disabilitas, mempunyai pengalaman penanganan pada isu-isu tersebut atau mendapatkan rekomendasi sebagai pengajar.
3. Memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai TPKS dan penanganan TPKS.



# 6. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pelaksana Pelatihan/Pendidikan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap: kinerja pelaksana, peserta, tenaga pengajar, kurikulum dan metode, sarana dan prasarana.
3. Evaluasi terhadap peserta dilakukan dengan melakukan pemantauan penerapan materi dalam pekerjaannya.



# 7. Apresiasi

1. Peserta pelatihan yang berhasil menjalankan rencana tindak lanjut pelatihan sebagaimana penilaian Kemenkumham diberikan apresiasi dari lembaga/Diklat masing-masing.
2. Lembaga diklat yang berhasil baik berhak mendapatkan apresiasi dari negara melalui Kemenkumham.
3. Apresiasi untuk peserta bisa berbentuk promosi jenjang karir, mendapatkan kesempatan pelatihan pada tingkat internasional, atau memilih mutasi ke tempat/wilayah lain.



# TERIMA KASIH

